



**PERSETUJUAN DASAR
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PAPUA NUGINI
TENTANG
PENGATURAN-PENGATURAN PERBATASAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan Pengaturan Perbatasan tertanggal delapan belas Maret dua ribu tiga dan terutama Pasal 21 ayat 3 yang menentukan perlunya suatu peninjauan Persetujuan tersebut pada saat berakhirnya waktu sepuluh tahun dari tanggal pertukaran Piagam Pengesahan;

Berketetapan untuk terus mempererat kerja sama, kehendak baik dan saling pengertian antara kedua Negara;

Berketetapan untuk meningkatkan kerja sama dalam administrasi dan pembangunan Kawasan Perbatasan untuk kepentingan bersama rakyat kedua Negara dengan memperhatikan hak-hak dan kebiasaan-kebiasaan tradisional rakyat yang tinggal di Kawasan Perbatasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kedua Pemerintah di masa lalu;

Mengakui perlunya mengganti Persetujuan tertanggal delapan belas Maret dua ribu tiga dengan suatu Persetujuan baru;

Mengingat Perjanjian Saling Menghormati, Persahabatan dan Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini, yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1986;

Sebagai tetangga yang baik dan dengan satu semangat persahabatan dan kerja sama;

Telah menyetujui sebagai berikut:

P A S A L 1

KAWASAN PERBATASAN

1. Kawasan Perbatasan dapat ditetapkan dan diubah dari waktu ke waktu melalui pertukaran surat-surat dan peta-peta setelah diadakan konsultasi bersama;
2. Kawasan Perbatasan terdiri dari *Census Divisions* di dalam Papua Nugini dan Kampung-Kampung Perbatasan di dalam Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan, di mana Perbatasan merupakan bagian dari batas-batas *Census Divisons* dan Kampung-Kampung Perbatasan tersebut.
3. Untuk tujuan pelaksanaan ayat 2 Pasal ini, Para Pihak akan saling berkonsultasi dan masing-masing membuat pengaturan-pengaturan untuk survei dan demarkasi perbatasan dan pemetaan bagian Kawasan Perbatasan di sisi Perbatasannya masing-masing, dengan metode yang disepakati bersama melalui pembahasan pada Sub-Komite Teknis Bersama untuk Survei, Demarkasi, dan Pemetaan Kawasan Perbatasan.

P A S A L 2

KOMITE PERBATASAN BERSAMA DAN KONSULTASI

1. Komite Perbatasan Bersama akan terdiri atas pejabat-pejabat senior dari Para Pihak.
2. Komite tersebut merumuskan pedoman dan prosedur-prosedur untuk pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini.
3. Anggota-anggota dari Komite, apabila dipandang layak, akan menyampaikan nasihat dan mengajukan saran-saran kepada Pemerintahnya masing-masing tentang seluruh hal, prosedur-prosedur dan pengaturan-pengaturan terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini, dan untuk pembangunan serta peninjauan kerja sama perbatasan.
4. Komite akan bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun, dan mengadakan pertemuan tambahan bila diperlukan, atas permintaan masing-masing Pihak. Tempat pertemuan-pertemuan tersebut akan diselenggarakan secara bergiliran di setiap negara.
5. Menteri–menteri terkait dari kedua Pemerintahan dapat memberikan petunjuk–petunjuk yang sesuai dalam setiap pertemuan Komite
6. Para Pihak, apabila diminta, dapat berkonsultasi satu sama lain mengenai penerapan dan pelaksanaan Pasal ini.

P A S A L 3

PENGATURAN-PENGATURAN *LIAISON*

1. Untuk membantu Komite Perbatasan Bersama, pertemuan-pertemuan *liaison* akan membahas masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan tata administrasi Perbatasan. Pengaturan-pengaturan untuk mengatur fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur kerja pertemuan-pertemuan tersebut akan dibuat.
2. Pertemuan *liaison* terdiri dari pejabat-pejabat dari Provinsi Papua di Indonesia, pejabat-pejabat dari Provinsi Western dan Provinsi Sandaun di Papua Nugini dan juga pejabat-pejabat Pemerintah Para Pihak terkait.
3. Tujuan utama pertemuan-pertemuan *liaison* adalah sebagai berikut:
 - a) mempertukarkan informasi mengenai seluruh perkembangan di Kawasan Perbatasan yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak;
 - b) merencanakan, mengubah atau menyusun pengaturan-pengaturan untuk memudahkan pelaksanaan praktis, khususnya pada tingkat kecamatan dan kabupaten, dari ketentuan-ketentuan Persetujuan ini sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Komite Perbatasan Bersama sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2; dan
 - c) menjamin agar Para Pihak, melalui Komite Perbatasan Bersama, senantiasa diberitahu tentang perkembangan yang penting terkait dengan Kawasan Perbatasan dan agar perhatian dapat mereka berikan pada setiap masalah yang mungkin memerlukan konsultasi sesuai dengan Persetujuan ini.
4. Pertemuan-pertemuan *liaison* harus diadakan sekali setahun dan apabila diperlukan dapat dilakukan pertemuan tambahan berdasarkan permintaan salah satu pihak. Tempat pertemuan-pertemuan *liaison* akan ditetapkan secara bergiliran.
5. Selain Pertemuan-Pertemuan *Liaison* Perbatasan, akan diadakan Pertemuan Petugas-Petugas *Liaison* Perbatasan sebanyak tiga kali setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas dan bertukar informasi mengenai keamanan dan administrasi perbatasan di tingkat lapangan serta menyampaikan laporan-laporannya kepada Pertemuan-Pertemuan *Liaison* Perbatasan.

P A S A L 4

LINTAS BATAS UNTUK TUJUAN-TUJUAN TRADISIONAL DAN KEBIASAAN

1. Setiap negara akan tetap mengakui dan mengijinkan pergerakan yang dilakukan oleh penduduk tradisional dan warga perbatasan yang merupakan warga negara dari masing-masing negara yang karena kelahiran atau perkawinan tinggal di Kawasan Perbatasan untuk melintasi Perbatasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tradisional di dalam Kawasan Perbatasan seperti hubungan sosial dan upacara-upacara termasuk perkawinan, berkebun, berburu, pengumpulan dan penggunaan tanah lainnya, penangkapan ikan, dan penggunaan perairan lainnya, perdagangan tradisional di perbatasan, olah raga, dan aktivitas-aktivitas kebudayaan.
2. Rincian pergerakan-pergerakan tersebut akan di atur dalam sebuah Pengaturan Khusus untuk Lintas Batas Adat Istiadat dan Tradisional antara Para Pihak termasuk Pedoman-Pedoman dan Instruksi-Instruksi Bersama untuk pelaksanaan Pengaturan-Pengaturan Khusus.
3. Pengaturan-Pengaturan Khusus untuk Lintas Batas Adat Istiadat dan Tradisional yang ada saat ini harus direvisi dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini.

P A S A L 5

PELAKSANAAN ATAS HAK-HAK TRADISIONAL TERHADAP TANAH DAN PERAIRAN DI KAWASAN PERBATASAN

1. Pada saat penduduk tradisional dan warga perbatasan suatu negara yang karena kelahiran atau perkawinan tinggal di Kawasan Perbatasan dan merupakan warga negara dari negara yang terkait namun menikmati hak-hak tradisional untuk masuk dan menggunakan wilayah-wilayah tanah dan perairan di Kawasan Perbatasan Negara lain, maka negara tersebut akan terus mengijinkan pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang diberlakukan terhadap warganegaranya sendiri.
2. Hak-hak tradisional untuk menggunakan tanah dan air sebagaimana diatur pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas benda-benda tersebut.
3. Hak-hak yang diatur dalam ayat 1 akan dilaksanakan oleh orang-orang yang terkait tanpa bermukim secara permanen di sisi Perbatasan tersebut, kecuali orang-orang itu memperoleh ijin untuk memasuki negara lainnya untuk bertempat tinggal sesuai dengan hukum dan prosedur keimigrasian dan/atau hukum dan prosedur lainnya yang berlaku di negara itu.

P A S A L 6

LINTAS BATAS OLEH PENDUDUK SELAIN PENDUDUK TRADISIONAL

1. Lintas Batas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tercakup oleh ketentuan-ketentuan Pasal 4 Persetujuan ini akan dilakukan melalui titik-titik perlintasan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai ijin masuk. Titik-titik perlintasan yang ditentukan harus sesuai dengan kesepakatan para Pihak melalui pertukaran surat-surat setelah diadakan konsultasi.
2. Infomasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan keimigrasian yang berlaku di masing-masing sisi Perbatasan harus dipertukarkan guna memelihara pengawasan yang lebih efektif di Kawasan Perbatasan.
3. Orang-orang yang melintasi perbatasan untuk tujuan selain dari yang dimaksudkan oleh Pasal 4 atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan ijin masuk akan diperlakukan sebagai imigran gelap. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap pelintasan untuk tujuan-tujuan yang disepakati oleh Para Pihak.
4. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan terkait masuknya orang-orang ke dalam wilayahnya dengan melintasi perbatasan, masing-masing Pihak akan bertindak sejalan dengan semangat persahabatan dan bertetangga baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik-praktik internasional yang berlaku dan menghindari diri untuk tidak menggunakan wilayahnya untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Persetujuan ini. Setiap pihak juga akan memperhatikan, apabila dipandang layak, kebutuhan pertukaran informasi dan melakukan konsultasi dengan pihak lain.
5. Setiap Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah orang-orang melintasi perbatasan secara ilegal dan instansi yang berwenang dari kedua Pihak akan sesegera mungkin melakukan konsultasi untuk memecahkan kasus-kasus pelintas batas secara illegal.
6. Orang-orang yang dimaksud pada ayat 3, akan dikembalikan ke titik masuk sepanjang tidak ada hukum pidana yang dilanggar.

P A S A L 7

KEAMANAN

1. Para Pihak akan melanjutkan kerja sama secara aktif satu sama lain guna mencegah penggunaan wilayah masing-masing Negara di sekitar Kawasan Perbatasan sebagai tempat perlindungan, daerah-daerah untuk melancarkan kegiatan, dan pangkalan atau rute-rute untuk setiap bentuk

kegiatan bermusuhan atau melawan hukum terhadap pihak lain. Untuk tujuan ini, setiap Pihak akan tetap menggunakan prosedur-prosedurnya sendiri tentang pemberitahuan dan pengawasan.

2. Para Pihak akan senantiasa menginformasikan pihak lainnya dan apabila dianggap perlu berkonsultasi mengenai perkembangan di dalam atau di sekitar Kawasan Perbatasan, yang terkait dengan keamanan kedua belah Pihak.
3. Sub-Komite Bersama mengenai Keamanan yang terdiri dari para pejabat Pemerintah terkait akan menyelenggarakan pertemuan tahunan secara rutin dan jika serta bilamana diperlukan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mempengaruhi keamanan nasional mereka.

P A S A L 8

BENCANA ALAM DAN KECELAKAAN

1. Dalam hal terjadi bencana alam atau kecelakaan bersifat masif di Kawasan Perbatasan, Para Pihak akan mengambil tindakan yang diperlukan dan memberikan seluruh bantuan yang dimungkinkan, khusus dalam operasi-operasi Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue (SAR)*) dan Tanggap Darurat (*Emergency Relief (ER)*), termasuk ijin masuk peralatan dan personel SAR serta bahan-bahan ER sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Para Pihak akan meningkatkan kerja sama diantara mereka untuk menambah efektivitas operasi-operasi pencarian dan pertolongan di Kawasan Perbatasan. Hal tersebut termasuk, dan tidak terbatas pada:
 - a) Bertukar dan berbagi informasi;
 - b) Mendorong dan mendukung kerja sama operasi-operasi SAR dan ER; dan
 - c) Latihan bersama SAR dan pelatihan lainnya.

P A S A L 9

PERDAGANGAN BERDASARKAN KEBIASAAN DI PERBATASAN

1. Para Pihak akan memfasilitasi kesinambungan perdagangan lintas batas berdasarkan kebiasaan sesuai dengan Pengaturan Khusus termasuk Pedoman-Pedoman dan Instruksi-Instruksi Bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.
2. Dalam membuat pengaturan-pengaturan tersebut Para Pihak akan memperhatikan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

- a) bahwa pengaturan-pengaturan tersebut hanya akan berlaku bagi para penduduk tradisional dan para warga perbatasan yang bertempat tinggal di Kawasan Perbatasan;
- b) bahwa perdagangan lintas batas bersifat tradisional dan dilakukan untuk langsung memenuhi kebutuhan utama orang-orang di Kawasan Perbatasan; dan
- c) bahwa barang-barang yang diperdagangkan tidak dilarang oleh Pemerintah masing-masing.

P A S A L 10

TRANSPORTASI DAN ASURANSI

- 1. Para Pihak akan mempertimbangkan, sesuai dengan prosedur-prosedur dan praktik-praktik yang biasa:
 - a) hal-hal terkait dengan peningkatan transportasi langsung lintas batas; dan
 - b) Para Pihak akan, melalui agen-agen mereka yang terkait, menerapkan pedoman-pedoman untuk memudahkan perlintasan resmi antar perbatasan terhadap kendaraan-kendaraan bermotor setiap Negara, dengan suatu perlindungan asuransi atau perlindungan resiko pihak ketiga dari kematian atau luka tubuh terhadap setiap orang akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
- 2. Para Pihak harus memfasilitasi pembangunan jalan-jalan internasional yang menghubungkan provinsi-provinsi yang berbatasan dari kedua negara dan mendirikan Pos-Pos Perbatasan pada titik-titik perlintasan yang relevan yang disepakati oleh Para Pihak.
- 3. Para Pihak harus memfasilitasi pembentukan dasar hukum transportasi lintas batas melalui Nota Kesepahaman mengenai Perlintasan Antar Perbatasan.

P A S A L 11

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

- 1. Para Pihak akan menyediakan Nota Kesepahaman yang relevan melalui pembentukan Sub-Komite Bersama bidang Telekomunikasi mencakup, namun tidak terbatas pada, peninjauan penetapan spektrum dan frekuensi; rencana dan alokasi pengkanalan; dan studi kelayakan penggunaan kanal yang sama dengan menggunakan sarana perangkat dan teknik-teknik yang

disepakati bersama, guna menjamin penggunaan pita spektrum secara maksimum di kawasan perbatasan.

2. Para Pihak akan membahas, sesuai dengan prosedur dan praktek yang berlaku, pelayanan dinas penerbangan; keberlanjutan sambungan telekomunikasi langsung lintas batas; frekuensi radio untuk melintasi kawasan lintas batas; dan media lain terkait penguatan sistem komunikasi.

P A S A L 12

KEWARGANEGARAAN

Para Pihak akan saling bertukar informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. Para Pihak akan berkonsultasi satu sama lain mengenai setiap masalah terkait kebangsaan dan kewarganegaraan yang dihadapi. Konsultasi tersebut dapat diselenggarakan apabila salah satu Pihak memintanya.

P A S A L 13

KEIMIGRASIAN, KEPABEANAN, KARANTINA, DAN KESEHATAN

1. Kerja sama yang telah ada di bidang kesehatan dan karantina, termasuk kunjungan timbal balik pejabat-pejabat dan pertukaran informasi dan laporan-laporan berkala akan dilanjutkan dan dikembangkan.
2. Dalam hal berjangkitnya atau terdeteksinya suatu hama atau penyakit yang mungkin dapat menjadi atau berpotensi bahaya atau menjalarnya wabah di Kawasan Perbatasan, pembatasan-pembatasan terkait karantina dan kesehatan dapat diberlakukan dalam pergerakan lintas batas.
3. Para Pihak akan memfasilitasi suatu Nota Kesepahaman yang relevan mengenai sistem rujukan kesehatan dan jejaring surveilans epidemiologi jika diketemukan atau terdiagnosanya pasien-pasien di perbatasan. Nota Kesepahaman mengenai Kesehatan dan Bio Security akan dibuat dalam waktu dua belas bulan sejak berlakunya Persetujuan ini.
4. Para Pihak akan memfasilitasi melalui suatu Nota Kesepahaman yang relevan, kerja sama dan pertukaran informasi tentang masalah-masalah yang terkait dengan kepabeanan termasuk saling menginformasikan prosedur-prosedur kepabeanan, tarif dan larangan-larangan yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan atau dipertukarkan di sepanjang perbatasan. Para pejabat terkait dari kedua Pihak dapat bertemu jika dan bilamana diperlukan untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama yang terkait dengan kepabeanan.

5. Para Pihak akan mendirikan Pos-PoS Perbatasan di Kawasan Perbatasan sebagai titik masuk dan keluar untuk memfasilitasi pergerakan manusia, hewan, tumbuhan, barang, kendaraan dan kapal. Para Pihak akan melakukan studi kelayakan bersama sebelum mendirikan Pos Batas tersebut.
6. Para Pihak akan menerapkan peraturan perundangan terkait dengan keimigrasian, kepabeanan, karantina dan kesehatan dari masing-masing negara dalam pergerakan manusia, hewan, tumbuhan, barang, kendaraan, dan kapal di Kawasan Perbatasan. Penerapan hal ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 6 dari Persetujuan ini.
7. Para Pihak akan memfasilitasi pengawasan rutin pergerakan orang, barang, kendaraan dan alat angkut sebagai bentuk upaya deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor resiko potensial Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia [*Public Health Emergency of international Concern (PHEIC)*] sehubungan dengan implementasi *International Health Regulation (IHR)* 2005 di titik-titik perlintasan serta melaksanakan tindakan penyehatan yang diperlukan jika diketemukan sumber infeksi atau faktor-faktor resiko.

P A S A L 14

PELAYARAN DAN PENGADAAN FASILITAS KENAVIGASIAN

1. Para warganegara dari kedua Negara atau kapal-kapal yang terdaftar di masing-masing Negara dapat berlayar di seluruh perairan perbatasan *Fly River Bulge* dan Para Pihak akan membuat pengaturan-pengaturan tentang pengadaan fasilitas-fasilitas kenavigasian di perairan tersebut.
2. Sekiranya, untuk kepentingan suatu proyek pembangunan nasional, setiap Pihak memerlukan suatu hak pelayaran transit antara dua titik dalam wilayahnya, melalui sebuah sungai di wilayah Negara lain, maka Para Pihak mengakui bahwa hak tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh kedua Pihak, sesuai dengan setiap kebutuhan dari proyek tersebut.

P A S A L 15

PERTUKARAN INFORMASI MENGENAI PEMBANGUNAN SKALA BESAR

Para Pihak akan selalu menjaga agar masing-masing saling diinformasikan mengenai setiap pembangunan skala besar yang diusulkan seperti pembangunan jalan, bendungan, jembatan, dan lapangan terbang di sepanjang zona 5 kilometer di sisi Perbatasan masing-masing, dengan pertimbangan bahwa pembangunan tersebut dapat berdampak pada pergerakan manusia dari satu sisi Perbatasan ke sisi lainnya.

P A S A L 16

PEMBANGUNAN PENTING SUMBER-SUMBER KEKAYAAN ALAM.

1. Para Pihak, baik melalui konsultasi maupun melalui wakilnya masing-masing dalam Komite Perbatasan Bersama, akan selalu memberikan informasi atas hal-hal yang terkait dengan pembangunan-pembangunan setiap sumber kekayaan alam di suatu daerah yang berdampingan atau berdekatan dengan Perbatasan.
2. Para pihak dari waktu ke waktu dapat saling bekerjasama guna menetapkan pengaturan-pengaturan yang memuaskan kedua belah pihak yang akan membantu memudahkan pembangunan-pembangunan tersebut dan keberlangsungan operasinya di setiap Negara, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini.
3. Apabila setiap akumulasi tunggal dari hidrokarbon cair atau gas alam, atau apabila setiap kandungan mineral lain di darat, laut atau tanah di bawahnya, terus berlanjut melintasi Perbatasan, dan bagian-bagian akumulasi atau kandungan tersebut terletak pada satu sisi perbatasan, dapat diambil secara keseluruhan maupun sebagian dari sisi Perbatasan lainnya, maka Para Pihak akan berusaha mencapai Persetujuan tentang cara eksloitasi efektif atas akumulasi kandungan itu dan tentang pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari eksloitasi tersebut.
4. Tunduk pada Ketentuan-Ketentuan dalam pasal ini, Para Pihak akan saling berkonsultasi jika perlu, atas permintaan salah satu Pihak tentang segala persoalan terkait dengan eksloitasi sumber-sumber kekayaan alam, termasuk proyek pertambangan dan eksplorasi hidrokarbon dan kegiatan produksi.

P A S A L 17

PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN.

1. Apabila proyek-proyek pertambangan, industri, kehutanan, pertanian, dan proyek-proyek pembangunan lain dilaksanakan di daerah-daerah yang berdampingan, atau berdekatan dengan Perbatasan, maka Pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut akan memastikan telah dilakukannya langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan di sepanjang perbatasan.
2. Para Pihak akan menyiapkan Nota Kesepahaman terkait dengan kewajiban mereka untuk melindungi lingkungan di Kawasan Perbatasan.
3. Para Pihak akan membentuk suatu Sub-Komite Bersama mengenai Lingkungan Hidup yang akan melaksanakan dan mengawasi Nota

Kesepahaman tersebut dan melaporkan kepada para pihak melalui proses konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 Persetujuan ini.

P A S A L 18

PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER-SUMBER KEKAYAAN ALAM

Para Pihak akan, apabila diperlukan dan atas permintaan salah satu Pihak, saling berkonsultasi tentang masalah-masalah pemanfaatan dan pelestarian sumber-sumber kekayaan alam seperti air bersih dan sumber-sumber kekayaan hutan (termasuk margasatwa) di daerah berdampingan, atau berdekatan dengan Perbatasan, dengan maksud untuk mencegah akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam tersebut.

P A S A L 19

FAUNA DAN FLORA

Setiap Pihak akan mempromosikan lebih lanjut kerja sama yang saling menguntungkan untuk melindungi spesies fauna dan flora asli yang sedang atau mungkin terancam punah di sekitar Kawasan Perbatasan.

P A S A L 20

KOMPENSASI

1. Setiap Pihak akan membayar kompensasi kerusakan yang disebabkan karena disengaja atau tidak kepada Pihak lain atas tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan terkait dalam lingkup tanggung jawabnya di Kawasan Perbatasan.
2. Pertemuan-Pertemuan *Liaison* akan secara bersama-sama menyelidiki klaim-klaim tersebut dan menyampaikan saran-saran kepada Komite Perbatasan Bersama untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangannya.
3. Kerusakan-kerusakan di Kawasan Perbatasan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan masing-masing warga negara, kecuali yang disebabkan oleh unsur permusuhan terhadap negara lain, dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan praktik kebiasaan dan tradisional, di bawah pengawasan kedua Pihak, tanpa membatasi hak dari setiap Pihak untuk berkonsultasi secara langsung.

P A S A L 21

SOSIALISASI PERSETUJUAN.

Para pihak akan mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang Persetujuan ini kepada rakyatnya, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan, untuk mengembangkan tata kelola perbatasan yang harmonis dan stabil, yang mencerminkan hubungan bertetangga baik di antara kedua Negara.

P A S A L 22

KONSULTASI DAN PENINJAUAN.

1. Para Pihak akan, bila diperlukan, berkonsultasi satu sama lain tentang penerapan, pelaksanaan, dan ruang lingkup Persetujuan ini.
2. Perbedaan-perbedaan yang timbul akibat interpretasi dari penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai oleh para Pihak melalui konsultasi dan negosiasi.
3. Persetujuan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan para Pihak.
4. Persetujuan ini akan ditinjau kembali sebelum enam bulan dari berakhirnya masa berlaku sepuluh tahun, atau lebih awal dengan persetujuan para Pihak terhitung sejak tanggal pertukaran Piagam Pengesahan.
5. Anggota-anggota Komite Perbatasan Bersama dapat menyampaikan saran-saran kepada Pemerintahnya masing-masing tentang masalah apapun terkait pengaturan-pengaturan perbatasan yang tidak diatur secara khusus oleh Persetujuan ini.
6. Setelah menerima informasi adanya peningkatan arus lintas batas yang diatur dalam Pasal 4, 5, dan 7, Para Pihak akan segera melakukan konsultasi di tingkat *liaison* dan melaporkannya kepada tingkat yang lebih tinggi jika dipandang perlu.

P A S A L 23

PENANDATANGANAN DAN PENGESAHAN.

1. Persetujuan ini akan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
2. Persetujuan ini berlaku pada tanggal dipertukarkannya Piagam Pengesahan.

3. Pada saat berlakunya, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan tertanggal delapan belas Maret dua ribu tiga.
4. Nota-nota Kesepahaman dan Pengaturan-Pengaturan yang disetujui sebelum adanya Persetujuan Dasar ini akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Dasar ini.

SEBAGAI BUKTI penandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Jakarta pada tanggal17.....bulan.....Juni.....tahun dua ribu tiga belas dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA


DR. R. M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH PAPUA
NUGINI


Hon. Rimbink Pato, OBE, LLB, MP
Menteri Luar Negeri dan Imigrasi



REPUBLIK INDONESIA

BASIC AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF
PAPUA NEW GUINEA
ON
BORDER ARRANGEMENTS

The Government of the Republic of Indonesia and Government of the Independent State of Papua New Guinea the hereinafter referred to as the "Parties",

Noting the provisions of the Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements dated the eighteenth day of March two thousand and three and in particular Article 21 paragraph 3 which called for a review of the Agreement on the expiration of ten years from the date of the exchange of the Instruments of Ratification;

Determined to further foster co-operation, goodwill and understanding between the two countries;

Determined to further co-operate in the administration and development of the Border Area for the mutual benefit of their peoples giving due consideration to the traditional rights and customs of the people living in the Border Area as already done by both Governments in the past;

Recognizing the need to replace the said Agreement dated the eighteenth day of March two thousand and three with a new Agreement;

Recalling Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea, signed on 27 October 1986;

As good neighbours and in a spirit of friendship and co-operation;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

THE BORDER AREA

1. The Border Area may be defined and varied from time to time by an exchange of letters and maps after mutual consultations.
2. The Border Area shall consist of the Census Divisions within Papua New Guinea and the Kampung-Kampung Perbatasan within the Republic of Indonesia as defined, in respect of which the Border forms part of their boundaries.
3. For the purpose of implementation of the paragraph 2 of this Article, the Parties shall consult and each other make the necessary arrangements for the survey and demarcation of the boundary and mapping of that part of the Border Area on their respective side of the Border, by a mutually agreed method through the work of the Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcation and Mapping of the Border Areas.

ARTICLE 2

JOINT BORDER COMMITTEE AND CONSULTATION

1. The Joint Border Committee shall comprise of senior officials of the Parties.
2. The Committee shall formulate guidelines and procedures for the effective implementation of this Agreement.
3. Members of the Committee shall, as appropriate, advise and make recommendations to their respective Governments on all matters, procedures and arrangements relating to the implementation of this Agreement and to the development and review of the border cooperation.
4. The Committee shall meet at least once a year, and additionally as when necessary, upon request by either Party. The venue for such meetings shall be by rotation in each country.
5. Relevant Ministers of both Governments may provide appropriate directives at the meeting of the Committee.
6. The Parties may, if required, consult each other concerning the implementation and operation of this Article.

ARTICLE 3

LIAISON ARRANGEMENTS

1. To assist the Joint Border Committee, the liaison meetings will discuss matters of mutual concern relating to the orderly administration of the Border. Arrangements shall be made for regulating functions and working procedures for such meetings.
2. The liaison meetings shall comprise officials from the Province of Papua in Indonesia, officials from Western and Sandaun Provinces in Papua New Guinea and also relevant Government officials of the Parties.
3. The main purpose of the liaison meetings shall be as follows:
 - a) to exchange information on all developments in the Border Area which are of mutual interests to both Parties;
 - b) to devise, amend or establish arrangements to facilitate the practical operations, particularly at local and district levels, of the provisions of this Agreement not inconsistent with the guidelines and procedures prescribed by the Joint Border Committee as provided in Article 2, paragraph 2; and
 - c) to ensure that both Parties, through the Joint Border Committee, are kept informed of developments of significance relating to the Border Area and that their attention is drawn to any matters which may require consultations in accordance with this Agreement.
4. The liaison meetings shall take place once every year and additionally as and when necessary upon request by either Party. The venue of liaison meetings should be by rotation.
5. Apart from the Border Liaison Meetings, there shall be Border Liaison Officers' meetings, which shall be held three times a year, or as and when necessary to discuss and exchange information on border security and administration at the field level and provide its reports to the Border Liaison Meetings.

ARTICLE 4

BORDER CROSSINGS FOR TRADITIONAL AND CUSTOMARY PURPOSES

1. Each country shall continue to recognize and permit movement across the Border by the traditional inhabitants and border residents of the other country who by birth or marriage reside in the Border Area and are citizens of the country concerned for traditional activities within the Border Area such as social contacts and ceremonies including marriage, gardening,

hunting, collecting and other land usage, fishing, and other usage of waters, customary border trade, sports and cultural activities.

2. Details of such movements shall further be regulated through a Special Arrangement for Traditional and Customary Border Crossings between the Parties including the Joint Directives and Guidelines for the implementation of the Special Arrangements.
3. The existing Special Arrangement for Traditional and Customary Border Crossings shall be revised within one year after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 5

EXERCISE OF TRADITIONAL RIGHTS TO LAND AND WATERS IN THE BORDER AREA

1. Where the traditional inhabitants and border residents of one country who by birth or marriage resides in the Border Area and are citizens of the country concerned but enjoy traditional rights of access to and usage of areas of land or waters in the Border Area of the other country, that country shall permit the continued exercise of those rights subject to its existing laws and regulations on the same conditions as those applying to its own citizens.
2. The traditional rights to use land and waters referred to in paragraph 1 shall not constitute proprietary rights.
3. The rights referred to in paragraph 1 shall be exercised by the persons concerned without settling permanently on that side of the Border unless such persons obtain permission to enter the other country for residence in accordance with the immigration and other laws and or procedures of that country.

ARTICLE 6

BORDER CROSSING BY NON- TRADITIONAL INHABITANTS

1. Crossing of the Border by persons not falling under the provisions of Article 4 of this Agreement shall be conducted through designated points of entry and in accordance with the relevant existing laws and regulations relating to entry. Designated points of entry shall be as agreed through an exchange of letters after consultations.
2. Information shall be exchanged with respect to the immigration laws and policies existing on each side of the Border in order to maintain more effective control of the Border Area.

3. Persons who cross the Border for the purpose other than in accordance with Article 4 of this Agreement or contrary to the relevant laws and regulations relating to entry shall be treated as illegal immigrants. The preceding sentence does not apply to crossings for purposes as agreed upon by the Parties.
4. In administering its laws and policies relating to the entry of persons into its territory across the Border, each Party shall act in a spirit of friendship and good neighbourliness, bearing in mind relevant principles of international law and established international practices and the importance of discouraging the use of its territory in manner inconsistent with any provision of this Agreement. Each Party shall also take into account, where appropriate, the desirability of exchanging information and holding consultations with the other.
5. Each Party shall take necessary measure to prevent persons crossing the border illegally and the competent authorities of both Parties shall immediately hold consultations to resolve cases of illegal border crossing.
6. Persons referred to which paragraph 3 applies, shall be returned to the point of entry in so far as no criminal laws are violated.

ARTICLE 7

SECURITY

1. The Parties shall continue to actively co-operate with one another in order to prevent the use of their respective territories in the vicinity of the Border Area as sanctuary, staging areas, and bases of routes for any kind of hostile or illegal activities against the other. To this end, each Party shall maintain its own procedures of notification and control.
2. The Parties shall keep each other informed and where appropriate consult as to developments in or in the vicinity of the Border Area, which are relevant to their security.
3. The Joint Sub-Committee on Security comprising of relevant Government officials shall meet on a yearly basis and if and when necessary to discuss and resolve matters affecting their national security.

ARTICLE 8

DISASTER AND ACCIDENTS

1. In the event of disasters or major accidents in the Border Area, the Parties shall take appropriate measures and render all possible assistance, particularly in Search and Rescue (SAR) operations and Emergency Relief (ER) operations including approval for entry of SAR assets and personnel

as well as ER supplies in accordance with the relevant laws and regulations.

2. The Parties shall enhance cooperation among themselves to improve the effectiveness of search and rescue operations in the Border Area. This may include, but not limited to:
 - a) Exchange and share of information;
 - b) Promote and Support cooperation in SAR and ER operations; and
 - c) Joint Search and Rescue exercises and training.

ARTICLE 9

CUSTOMARY BORDER TRADE

1. The Parties shall facilitate the continuation of the customary cross-border trade in accordance with the Special Arrangement including the Joint Directives and Guidelines as stipulated in Article 4.
2. In making such arrangements the Parties shall be mindful of the following limitations:
 - a) that such arrangements shall only apply to the traditional inhabitants and border residents who reside in the Border Area;
 - b) that the cross border trade be of a traditional nature and be conducted in order to directly satisfy the essential needs of the people in the Border Area; and
 - c) that the goods traded are not prohibited by either Government.

ARTICLE 10

TRANSPORT AND INSURANCE

1. The Parties shall consider, in accordance with the normal procedures and practices:
 - a) matters relating to the improvement of direct trans-border transport; and
 - b) The Parties shall, through their relevant agencies, implement the existing guidelines to facilitate the lawful trans-border crossing of motor vehicles into each country, with a policy of insurance or security of third party risk in place to cover death or bodily injury to any person as a result of a motor vehicle accident.

2. The Parties shall facilitate the construction of international roads linking the border provinces of both countries and establish Border Posts at relevant points as agreed to by the Parties.
3. The Parties shall facilitate the lawful of cross border transportation through Memorandum of Understanding on Trans-Border Crossing.

ARTICLE 11

COMMUNICATION AND INFORMATION

1. The Parties shall provide a relevant Memorandum of Understanding through the establishment of a Joint Sub-Committee on Telecommunication which shall consist of, but not limited to, the review on spectrum and frequency assignment; channelling plan and allocation; and same-band coexistence feasibility study using agreed tools and techniques, in order to ensure maximum usage of bands in the common border area.
2. The Parties shall discuss, in accordance with normal procedures and practices, the aeronautical services; the continuation of the existing direct trans-border telecommunication links; radio frequency for crossing trans-border area; and other means related with communication systems enhancement.

ARTICLE 12

CITIZENSHIP

The Parties shall exchange relevant information regarding laws and regulations on nationality and citizenship. They shall consult each other on any problem encountered in relation thereto. Such consultations can take place if either Party so requests.

ARTICLE 13

IMMIGRATION, CUSTOMS, QUARANTINE AND HEALTH

1. The existing co-operation in the field of health and quarantine, including mutual visits of officials and exchange of information and periodical reports, shall be continued and developed.
2. In the case of an outbreak or the detection of a pest or disease that may be of immediate or potential danger or spread of an epidemic in the Border Area, quarantine and health restrictions on movement across the border may be imposed.

3. The Parties shall facilitate through a relevant Memorandum of Understanding on health referral system and network of surveillance epidemiology in case of patients found or diagnosed at the border. The Memorandum of Understanding on Health and Bio Security to be concluded within twelve months after the entry into force of this Agreement.
4. The Parties shall facilitate through a relevant Memorandum of Understanding, co-operation and exchange of information on matters relating to Customs including keeping each other informed on Customs procedures, tariff and prohibitions imposed on goods traded or exchanged across the border. Relevant officials of the Parties may meet if and when necessary to discuss common problem related to Customs.
5. The Parties shall establish Border Posts at the Border Area as an entry and exit point to facilitate the movement of people, animals, plants, goods, vehicles and vessels. The Parties shall conduct joint feasibility study prior to the establishment of such Border Post.
6. The Parties shall apply the relevant existing laws and regulations of immigration, customs, quarantine and health of each country on the movement of people, animals, plants, goods, vehicles and vessels at the Border Area. This application shall in accordance with the Article 4 and 6 of this Agreement.
7. The Parties shall facilitate routine surveillance of the movement of people, goods, vehicles and vessels as a form of early detect and response to Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) potential diseases and risk factors regarding implementation of International Health Regulation (IHR) 2005 at points of entry as well as conducting necessary health measures in case of infection source or risk factors are found.

ARTICLE 14

NAVIGATION AND THE PROVISION OF NAVIGATIONAL FACILITIES

1. Nationals either country or vessels registered in either country may navigate freely throughout the boundary waters of the Fly River Bulge and the Parties shall make arrangements for the provision of navigational facilities in the said waters.
2. Where, for the purpose of a national development project, either Parties require a right of transit navigation between two points in territory, through a river in the territory of the other country, the Parties recognize that such a right may be exercised in accordance with terms and conditions to be determined by them, according to the individual requirements of that project.

ARTICLE 15

EXCHANGE OF INFORMATION ON MAJOR CONSTRUCTION

The Parties shall keep each other informed of any proposed major construction such as roads, dams, bridges, and aerodromes within a 5 kilometre zone on either side of the Border, provided such construction could affect the movement of the people from one side of the Border to the other.

ARTICLE 16

MAJOR DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES

1. The Parties shall either by consultation or through their respective representatives of the Joint Border Committee, keep each other informed as to relevant particulars of such developments of any natural resources occurring in the area adjacent to or in close proximity to the Border.
2. The Parties may from time to time co-operate with each other in order to adopt mutually satisfactory arrangements which will assist in facilitating the establishment and continued operation of such development in either country, in a manner consistent with the provisions of this Agreement.
3. If any single accumulation of liquid hydrocarbons or natural gas, or if any other mineral deposit on land, seabed or subsoil thereof, extends across the Border, and the parts of such accumulation or deposit that is situated on one side of the Border, is recoverable wholly or in part from the other side of the Border, the Parties will seek to reach agreement on the manner in which the accumulation of deposit shall be most effectively exploited and on the equitable sharing of the benefits derived from such exploitation.
4. Subject to Provisions of this article, the Parties shall consult each other as appropriate, at the request of either Party on any matter of concern relating to the exploitation of natural resources including mining project and hydrocarbons exploration and production activity.

ARTICLE 17

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

1. When mining, industrial, forestry, agricultural, and other development projects are carried out in areas adjacent to, or in close proximity to the Border, the Party responsible for such development shall ensure that all necessary precautionary measures are taken to prevent or control pollution of the environment across the border.

2. The Parties shall provide through a relevant Memorandum of Understanding their obligation to protect the environment in the Border Area.
3. Both Parties shall establish a Joint Sub-Committee on Environment, which shall implement and monitor the MOU and report to the parties through the consultative process provided under Article 2 of this Agreement.

ARTICLE 18

UTILISATION AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

The Party shall, as appropriate and at the request of either Party, consult each other on matters regarding the utilization and conservation of such natural resources as fresh water and forest resources (including wildlife) in areas adjacent to, or in close proximity to the Border, with a view to preventing the adverse effects which might arise from the exploitation of such resources.

ARTICLE 19

FAUNA AND FLORA

Each Party shall further promote mutual co-operation to protect species of indigenous fauna and flora that are or may become threatened with extinction, in the vicinity of the Border Area.

ARTICLE 20

COMPENSATION

1. Each Party shall pay due compensation for damages caused intentionally or otherwise to the other Party for acts and related activities within its responsibility in the Border Area.
2. The Liaison Meetings shall jointly investigate such claims and make recommendations to the Joint Border Committee for its considerations.
3. Damages in the Border Area caused by acts of each other's citizens, except by elements hostile to each other's country may be compensated in accordance with traditional and customary practice, under the supervision of both Parties, without limiting the right of each Party to consult directly.

ARTICLE 21

PROMOTION OF THE AGREEMENT

The Parties shall promote and create awareness amongst their people, particularly those in the Border Area, an understanding of the Agreement in order to develop a stable and harmonious border regime, reflecting the good-neighbourly relations between the two countries.

ARTICLE 22

CONSULTATION AND REVIEW

1. The Parties shall, if so required, consult each other on the implementation, operation and scope of this Agreement.
2. Any differences arising out of the interpretation on the implementation of this Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation and negotiation.
3. This Agreement may be amended at any time provided both Parties agree to such amendments.
4. The Agreement shall be reviewed before six – months of the expiration of the ten-year period, or earlier with the approval of both Parties beginning from the date of the exchange of Instruments of Ratification.
5. The members of the Joint Border Committee may take recommendations to their respective Governments on any matters concerning border arrangements not specifically regulated by this Agreement.
6. Upon receiving of information that an influx of border crossing under Articles 4, 5 and 7, the Parties shall consult immediately at liaison official level and report it to higher level if necessary.

ARTICLE 23

SIGNATURE AND RATIFICATION

1. This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of each country.
2. This Agreement shall enter into force on the date of exchange of Instruments of Ratification.
3. On the day this Agreement enters into force, it replaces the Basic Agreements between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements dated the eighteenth day of March two thousand and three.

4. Memoranda of Understanding and Arrangements concluded before this Basic Agreement shall continue to be in force in so far as they are not incompatible with this Basic Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE IN DUPLICATE at Jakarta on 17th June two thousand and thirteen in English and Bahasa Indonesia, both texts being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**


DR. R. M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
INDEPENDENT STATE OF PAPUA
NEW GUINEA**



Hon. Rimbink Pato, OBE, LLB, MP
Minister for Foreign Affairs and
Immigration

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0090/CTC/04/2018/52
Number




Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017


Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 9 April 2018
Date